



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT ADARO INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



Nomor: 01/CSR-MoU/AI-ULM/II/2018

Nomor: 1208/UN8 /KS /2018

Tentang

**PEMBERIAN DONASI UNTUK BEASISWA MAHASISWA DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2018, oleh dan antara:

1. **PT ADARO INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Menara Karya Lantai 22-23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Chia Ah Hoo dan Budi Rachman, masing-masing dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dan Direktur dari PT Adaro Indonesia (selanjutnya disebut "**Adaro**"); dan
2. **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**, berdomisili di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.3, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr.Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor 202/MPK.A4/KP/2014 tanggal 16 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor (selanjutnya disebut "**ULM**").

Adaro dan ULM selanjutnya secara bersama-sama di dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**"

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Adaro adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan akta No. 77 tanggal 11 November 1982, dibuat dihadapan Warda Sungkar Alurmei, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02-7797-HT.01.01.TH 83 tanggal 5 Desember 1983, sebagaimana terakhir diubah dengan akta No. 113 tanggal 30 Januari 2014, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,

Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-09394 tanggal 7 Maret 2014, yang bergerak di bidang pertambangan batubara.

2. Bahwa, ULM adalah suatu universitas yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah No. 41 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Lambung Mangkurat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak telah melakukan pembahasan dan sepakat untuk menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility*, Adaro bermaksud untuk memberikan donasi untuk beasiswa mahasiswa dan peningkatan mutu pendidikan ULM, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (“**Donasi**”).
2. Donasi diberikan untuk beasiswa mahasiswa dan peningkatan mutu pendidikan di ULM, serta Adaro bermaksud untuk bekerjasama dengan ULM untuk melaksanakan program tersebut.
3. ULM akan melakukan seleksi awal kepada para calon mahasiswa penerima beasiswa (“**Calon Penerima Beasiswa**”) melalui proses penerimaan mahasiswa baru, baik dari jalur reguler maupun jalur mandiri, dan ULM akan merekomendasikan setiap Calon Penerima Beasiswa yang lulus pada tahap seleksi awal ini untuk mendapatkan fasilitas beasiswa yang diberikan oleh Adaro.
4. Adaro akan melakukan seleksi tahap akhir terhadap setiap Calon Penerima Beasiswa yang direkomendasikan oleh ULM, dan yang terpilih akan mendapatkan biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya pelatihan *personal skill* dari Adaro.
5. Adaro bersedia untuk memfasilitasi kegiatan magang atau kerja praktek mahasiswa serta penelitian bersama dan pengabdian pada masyarakat.
6. Adaro bersama – sama dengan ULM akan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kegiatan peningkatan mutu pendidikan baik yang berkaitan dengan kegiatan perbaikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup perbaikan sarana asrama mahasiswa.
7. ULM akan memberikan proposal kepada Adaro sehubungan dengan kegiatan perbaikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mencakup perbaikan sarana asrama mahasiswa, dan Adaro akan mengevaluasi dengan melakukan survey atas permohonan perbaikan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

8. Para Pihak sepakat bahwa kerjasama yang akan dibuat akan mencakup unsur-unsur dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
9. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2024.
10. Para Pihak akan membuat perjanjian kerjasama untuk mengatur hal-hal lebih lanjut terkait dengan beasiswa mahasiswa dan peningkatan mutu pendidikan ("Perjanjian").


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT ADARO INDONESIA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Chia Ah Hoo
Presiden Direktur



Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc
Rektor

Budi Rachman
Direktur

8. Para Pihak sepakat bahwa kerjasama yang akan dibuat akan mencakup unsur-unsur dalam Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
9. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 31 Desember 2024.
10. Para Pihak akan membuat perjanjian kerjasama untuk mengatur hal-hal lebih lanjut terkait dengan beasiswa mahasiswa dan peningkatan mutu pendidikan ("Perjanjian").

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, keduanya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT ADARO INDONESIA



Chia Ah Hoo
Presiden Direktur

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Prof. Dr. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc
Rektor



Budi Rachman
Direktur